



Upah Disesuaikan Masa Kerja

Perusahaan Wajib Punya Struktur Skala Pengupahan

Terancam Sanksi Bila Tak Menerapkan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta akan membina dan membatasi kegiatan usaha sejumlah perusahaan yang belum memiliki struktur skala pengupahan hingga waktu ditentukan. Kebijakan ini paling lambat dijalankan pada bulan Oktober tahun ini. Namun, baru 75 persen dari 4.062 perusahaan yang mematuhi.

Kepala Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, R Darmawan menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 yang diterbitkan sejak tanggal 23 Oktober 2015, dinyatakan bahwa paling lambat dua tahun sejak peraturan tersebut diundangkan, seluruh perusahaan sudah harus menyusun struktur skala upah. Hingga saat ini, pihaknya masih mencatat ada sekitar 1.000-an perusahaan yang memang belum memiliki struktur skala pengupahan ini.

"Kami mencatat sekitar 25 persen perusahaan dari total 4.062 perusahaan belum memiliki struktur skala upah. Kami meminta (perusahaan) segera menyusunnya," ujarnya di sela-sela peringatan Hari Buruh Sedunia atau *May Day* di halaman Balai Kota Yogyakarta, Senin (1/5).

Struktur skala pengupahan ini adalah salah satu upaya untuk memberikan upah layak pada buruh. Jika ada penerapan struktur skala pengupahan ini, maka akan ada tingkatan upah yang disesuaikan dengan masa kerja.

"Karyawan yang sudah bekerja lebih lama akan memperoleh upah yang lebih tinggi dibanding karyawan yang baru masuk kerja," jelasnya.

Dari pendataan yang dilakukan oleh dinas, perusahaan yang belum menyusun struktur skala upah biasanya adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sementara, mayoritas atau hampir 70 persen perusahaan di DIY adalah UMKM.

Adapun PP yang mengatur skala pengupahan ini diterbitkan pada 23 Oktober 2015 sehingga paling lambat pada 23 Oktober tahun ini seluruh perusahaan sudah harus memiliki struktur skala upah sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja.

● ke halaman 14

Instansi	Nilai Berita	
1. Dm. KUKM & Nakertrans	☐ Negatif	
2.	☐ Positif	
3.	☒ Netral	
4.	☒ Biasa	
5.		

Adak Lanjut
☐ Ditanggapi
☐ Diketahui
☐ Pa Pers

Upah Disesuaikan Masa Kerja

● Sambungan Hal 13

Berdasarkan amanah dari aturan tersebut, maka pihaknya akan memberikan teguran dan pembinaan kepada perusahaan yang belum memiliki struktur skala upah hingga batas waktu yang sudah ditetapkan.

"Jika teguran dan pembinaan tersebut tidak mendapatkan tanggapan, maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha," jelasnya.

Kendala UMKM

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KUKM-Nakertrans) Kota Yogyakarta, Lucy Irawati, mencatat masih ada 30 persen perusahaan dari sekitar 1.400-an perusahaan yang belum memiliki struktur skala pengupahan. Mayo-

ritas kendala penyusunan struktur skala pengupahan ini lantaran perusahaan tersebut adalah UMKM.

"Berdasarkan pemantauan kami baru ada 70 persen dari 1.400 perusahaan yang memiliki struktur skala pengupahan. Sisanya, kami terus melakukan sosialisasi untuk memenuhi mekanismenya," ujar Lucy.

Dia menjelaskan, kendala pembuatan struktur skala upah ini karena mayoritas perusahaan berupa UMKM, sehingga, perlu ada penyesuaian dalam penyusunannya. Tenaga kerja dari UMKM pun kebanyakan memiliki keterikatan saudara dan biasanya pekerjaan dibawa pulang ke rumah. Pihaknya pun mengatakan, telah mengusulkan ke pemerintah pusat agar ada kebijakan khusus dalam penataan struktur skala upah pada UMKM.

"Tentu saja, struktur skala upahnya berbeda dari perusahaan-perusa-

haan yang ada. Pengenaan upahnya baru dirumuskan di pusat," jelasnya.

Disinggung banyaknya perusahaan nakal yang hanya membuat struktur skala upah sebagai formalitas saja, Lucy mengaku belum menemukan. Berdasarkan pantauannya, penyusunan struktur skala upah ini dikomunikasikan dalam serikat buruh. Sehingga, ada negosiasi dan komunikasi yang sesuai dengan ketentuan perusahaan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sulistiyo menambahkan, penyusunan struktur skala upah, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk bisa menjamin kesejahteraan pekerja.

Kebijakan ini sangat penting untuk menjamin tidak adanya ketimpangan dalam upah pekerja. "Maka, perusahaan wajib segera menyusunnya apabila belum memiliki," tegasnya. (tim)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005